



NASKAH KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
DENGAN
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR PONOROGO
TENTANG

KERJA SAMA PENGEMBANGAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 131/IL.3.AU/J/FKIP/2023

NOMOR : 2893/UNIDA/FT-w/VI/1444

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh, bulan satu, tahun dua ribu dua puluh tiga (20-01-2023), bertempat di Universitas Darussalam Gontor, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Dr. KUKUH MUNANDAR, M. Kes.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember, beralamat di Jl. Karimata, No. 49, Jember, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II. Dr. Agus Budiman, M.Pd.** : Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor, yang beralamat di Jl. Raya Siman, Dusun I, Demangan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah, yang diangkat berdasarkan SK Rektor UNIDA Gontor, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA merupakan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember yang memiliki visi "*Unggul dalam IPTEKS Pendidikan Bernafaskan Nilai-Nilai Keislaman*"
- b. PIHAK KEDUA merupakan Fakultas Tarbiyah di lingkungan Universitas Darussalam Gontor yang memiliki visi "*Menjadi Fakultas yang unggul di bidang metodologi*

Pendidikan dan pengajaran agama islam, Bahasa arab dan inggris dengan sistem perguruan tinggi pesantren pada tahun 2025”;

Atas dasar hal tersebut, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama dan menandatangani Naskah Kesepakatan Kerja sama tentang **KERJA SAMA PENGEMBANGAN KEGIATAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI**, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Naskah Kesepakatan Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama dan upaya bersama untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dengan mensinergikan kewenangan serta memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki berdasarkan asas saling membantu, saling mendukung dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Naskah Kesepakatan Kerja Sama ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kegiatan dalam pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Naskah Kesepakatan Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penelitian Bersama
- b. Pertukaran Mahasiswa
- c. Penerbitan Berkala Ilmiah
- d. Pemagangan
- e. Penyelenggaraan Seminar/Konferensi Ilmiah
- f. Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Pertukaran Dosen
- h. Pelatihan Dosen dan Instruktur
- i. Visiting Professor
- j. Penelitian Bersama - Artikel/Jurnal Ilmiah
- k. Penelitian Bersama - Paten
- l. Tim Supervisor Tugas Akhir
- m. Pengembangan Kelembagaan/Institusi
- n. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK (AIK).

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Naskah Kesepakatan Kerja Sama ini melalui organ pelaksana kegiatan di lingkungan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam pedoman teknis yang disusun tersendiri untuk setiap kegiatan dan disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Naskah Kesepakatan Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

- (3) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 4

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kekayaan Intelektual dari setiap Program / Kegiatan yang dibuat berdasarkan perjanjian ini harus menjadi milik **PARA PIHAK** sebanding dengan kontribusi yang diberikan **PARA PIHAK** terlepas dari pengecualian yang disepakati berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama **PARA PIHAK**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Naskah Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan tetap berlaku secara otomatis kecuali **SALAH SATU PIHAK** memberitahu secara tertulis tentang niatnya untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sekurang – kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Kerja Sama ini.
- (2) Pengakhiran Kesepakatan Kerja Sama ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu program atau kegiatan yang sedang berlangsung yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Kerja Sama ini sampai selesainya program atau kegiatan tersebut.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya - biaya yang timbul dalam pelaksanaan Naskah Kesepakatan Kerja Sama ini diatur dalam pedoman teknis yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Naskah Kesepakatan Kerja Sama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masing – masing program / kegiatan.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi Naskah Kesepakatan Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai penyelesaian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai hukum yang berlaku.



PASAL 9
DOMISILI HUKUM

Tentang Kesepakatan Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya, **PARA PIHAK** memilih kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember.

PASAL 10
KORESPONDENSI

Untuk memperlancar kegiatan dan memudahkan Kerja Sama antar **PARA PIHAK**, maka masing-masing pihak diwakili oleh:

1. PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Fitri Amilia, M.Pd.
Alamat : Jalan Karimata 49 Jember
Jabatan : Wakil Dekan
Tlp. : 082226417799
E-mail : fitriamilia@unmuhjember.ac.id

2. PIHAK KEDUA

Nama : Dr. Agus Budiman, M.Pd.
Alamat : Perumahan Universitas Darussalam Gontor
Jl. Raya Siman, Demanagan-Siman-Ponorogo, Jawa Timur.
Jabatan : Dekan Fakultas Tarbiyah UNIDA Gontor
Tlp. : +6285236501170
E-mail : Agusbudiman7275@gmail.com

PASAL 11
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pemenuhan kesepakatan kerja sama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang – Undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban/prestasi salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud.

- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan Kembali kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan Kerja Sama ini setelah *Force Majeur* berakhir.
- (5) Keadaan *Force Majeur* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini baik Sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Kesepakatan Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggungkkan Kesepakatan Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeur* berakhir.

PASAL 12 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Naskah Kesepakatan Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Kerja Sama ini harus diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 13 **PENUTUP**

Demikian Naskah Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Dr. Kukuh Munandar, M. Kes.

PIHAK KEDUA



Dr. Agus Budiman, M.Pd.